

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MUARA KEBAQ
KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Nur Alamsyah, Rosa Anggraeiny

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 4, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Muara Kebeq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Nur Alamsyah

NIM : 1502015052

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 20 Februari 2023

Pembimbing,



Dra. Rosa Anggraeiny, M.Si.

NIP 19571014 198601 2 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 995-1004	

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MUARA KEBAQ KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nur Alamsyah ¹, Rosa Anggraeiny ²

Abstrak

Desa Muara Kebaq, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lokasi penyelidikan transparansi dan tanggung jawab Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan teori indikator akuntabilitas Solihin, penelitian ini menyelidiki hal-hal berikut: prosedur operasi standar (SOP), Mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja lembaga penyelenggara negara, sistem pengawasan, mekanisme penghargaan dan hukuman serta faktor yang menjadi kendala proses akuntabilitas. Kepala Desa Muara Kebaq bertindak sebagai informan utama untuk penelitian ini, dengan peserta tambahan termasuk Bendahara, SekDes, dan tokoh masyarakat dari desa yang sama. Metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi membentuk proses pengumpulan data dalam studi deskriptif kualitatif ini. Namun, paradigma analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana digunakan untuk analisis data. Studi ini menemukan bahwa proses pelaporan, yang bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa, dilaksanakan secara berkala baik selama dan setelah operasi. Pelaporan tahap pertama, yang dikenal sebagai laporan berkala, selesai pada bulan Juni dan diserahkan kepada BPMDK dan BPKD untuk penyaluran dana paling lambat akhir bulan. Selain itu, pada bulan Januari, laporan akhir telah selesai dan dikirim. Setelah itu, Pemerintah Desa Muara Kebaq masih belum mengikuti aturan dalam hal pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tindakan yang diambil Pemerintah Desa Muara Kebaq apabila terjadi pelanggaran adalah mengeluarkan surat peringatan. Dan terakhir faktor penghambat dalam proses akuntabilitas di Desa Muara Kebaq ini adalah kurangnya sarana dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten pendidikan dan pembinaan dan pelatihan oleh pemerintah di atasnya pun belum maksimal.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran, Alokasi Dana Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nuralamsyah337@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Departemen di tingkat federal, negara bagian, dan regional bekerja sama di bawah sistem perencanaan pembangunan nasional untuk membuat rencana pembangunan untuk masa depan, apakah itu untuk tahun depan, beberapa tahun dari sekarang, atau di antara keduanya. Ide dasar di balik pembangunan adalah pembangunan desa, yang merupakan gerakan sosial untuk secara aktif melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan standar hidup. Sudah diketahui bahwa sebagian besar orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dana Desa (ADD) dapat memberikan aset kepada komponen Kependudukan dan Alam.

Anggaran desa telah ditambah sejak awal 2015 dengan uang desa yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebagai anggaran tambahan, setiap desa mengawasi dana desanya sendiri, yang masuk seiring waktu. Distribusi sumber daya desa ditentukan oleh empat variabel: populasi, luas, tingkat kemiskinan, dan keterbelakangan geografis. Hibah desa mendukung inisiatif lokal di tingkat desa, termasuk perumahan dan infrastruktur, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pengembangan kapasitas masyarakat baik dalam pengaturan resmi maupun informal, dan pembangunan desa.

Penilaian atas semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk produk yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut, bersifat moneter, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Daerah Keuangan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008. Pasal 13 menyatakan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pengendalian keuangan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan peraturan desa, kepala desa dan dewan bertemu untuk membahas dan membahas anggaran desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 14.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, menyebutkan bahwa total anggaran dana desa Kecamatan Tabang Tahun 2019 yakni 27,5 miliar. Sedangkan di desa Muara Kebaq mendapatkan dana sebesar :

Tabel 1
Jumlah Anggaran Dana Desa Kecamatan Tabang

Tahun	Alokasi Dana Desa	Tahap I 30%	Tahap II 40%	Tahap III 50%
2017	Rp 1.775.105.160	Rp 626.062.760	Rp 699.144.000	Rp 449.898.400
2018	Rp 1.185.675.300	Rp 355.702.590	Rp 474.270.120	Rp 355.702.590
2019	Rp 1.543.566.609	Rp 436.069.983	Rp 617.426.643	Rp 463.069.983

Sumber : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 48 Tahun 2018

Kemudian berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan beberapa permasalahannya yaitu :

1. Berdasarkan <https://kaltim.tribunnews.com/> pada tanggal 13 Juli 2019 memuat bahwa Dana Desa Tahap I tahun 2018 Muara Kebaq Kecamatan Tabang belum

dipertanggungjawabkan karena terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana.

2. Pelaksanaan pengelolaan pembangunan desa baru berjalan 50%

Melihat permasalahan di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Anggaran Dana Desa di Desa Muara Kebaq?
2. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atas akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Muara Kebaq?

Kerangka Dasar Teori

Manajemen menurut Terry (dalam Hasibuan, 2001: 3) adalah langkah-langkah yang terlibat dalam mengarahkan upaya orang lain menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen sama dengan memobilisasi, mengatur, dan mengarahkan kegiatan orang, material, dan fasilitas untuk mencapai tujuan (Balderton, dalam Adisasmita, 2011; 21).

Selain itu, Terry Terry (dalam Hasibuan, 2001: 3) berpendapat bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan adalah bagian dari pekerjaan manajemen. Peran manajemen telah berkembang untuk mencakup tidak hanya memimpin tetapi juga merencanakan, mengatur, memotivasi, dan mengendalikan (Hasibuan, 2005: 3-4). Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan koordinasi adalah lima tugas manajemen, bertentangan dengan klaim Fayol (dalam Hasibuan, 2005: 3-4) dan pandangan banyak ahli manajemen. Agar proses manajemen berjalan lancar, setiap manajer bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini, yang memiliki kesamaan penting tertentu. Untuk tujuan dari manajemen yaitu Menurut Terry (dalam Hasibuan,2005: 3-4), tujuan manajemen adalah apa yang diinginkan pemangku kepentingan, memetakan ruang yang tersedia dan memberikan arahan kepada manajer. Tujuan pengelolaan harus mencakup keempat elemen ini dengan merancang kebijakan, strategi, prosedur, metode, sistem, aturan, pedoman, dan lainnya yang dapat diterapkan untuk mencapainya. Pada dasarnya, Anda harus tahu bahwa setiap tujuan adalah rencana. Tujuan suatu organisasi atau perusahaan ditunjukkan dalam Anggaran Dasar masing-masing organisasi (ADART). Tujuan kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti menurut jenis, prioritas, periode, hakikat, hirarki, badan atau jiwa.

Akuntabilitas

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Rakhmat 2018: 136), mereka yang berada dalam posisi kepercayaan berkewajiban untuk menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas mereka ketika datang untuk mengelola sumber daya publik.

Selanjutnya Akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2003:70), khususnya dalam proses pelaksanaannya, akuntabilitas dalam pemerintahan harus

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai badan pengelola untuk melaksanakan kewajibannya agar dapat dipertanggungjawabkan, Beberapa sistem untuk memverifikasi bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai, Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan keuntungan yang diperoleh. Kejujuran, objektivitas, transparansi, dan kreativitas adalah akselerator untuk perubahan dalam manajemen lembaga pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa

Manajemen berasal dari kata kerja "mengelola," yang menyiratkan "memimpin, mengendalikan, mengatur, dan berusaha menjadi lebih baik, lebih maju, dll," menurut Peter dan Yenny Salim (2002: 695). Menurut Peter Salim dan Yenny Salim (2002: 534), manajemen adalah proses yang membantu dalam perumusan kebijakan dan tujuan sekaligus memberikan pengawasan atas semua aspek pencapaian tujuan tersebut. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan untuk satu tahun anggaran, dari 1 Januari hingga 31 Desember, merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa di Kurnia (2015: 33). Pada kenyataannya, kepala desa harus terbuka, akuntabel, dan ramah ketika menangani kas lokal. "Akuntabel" menyiratkan akuntabilitas hukum dan menyerukan keterlibatan masyarakat, sedangkan "transparan" menunjukkan kontrol publik. Juga, aturan negara untuk manajemen keuangan memerlukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan kota yang akurat.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk menjamin bahwa desa menerima dana sehingga mereka dapat terus tumbuh tanpa terlalu bergantung pada dukungan federal. Distribusi Dana Daerah (ADD) mempromosikan pencapaian otonomi daerah dan inisiatif untuk memperkuat pemerintahan desa dan masyarakat. Widjaja (2003: 113) menyatakan bahwa untuk memajukan pemberdayaan desa, kesejahteraan, dan pembangunan yang merata melalui anggaran daerah, negara, dan pusat, 10% dari Dana Alokasi Desa APBD harus disalurkan. Kami berharap bahwa dengan mengalokasikan 10% dari uang tunai, kami dapat mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi desa-desa. Pembentukan pembangunan yang adil, khususnya di daerah pedesaan. Sebagai bagian dari misinya untuk memberdayakan masyarakat lokal, pemerintah federal mengalokasikan sebagian dari anggarannya kepada pemerintah daerah melalui Dana Desa (ADD). Ide Dana Perimbangan Desa bukanlah ekonomi, menurut Wasistiono (2006: 110), melainkan yang membantu proses politik dan kemajuan transformasi desa. Jelas, prosedur pemulihan yang kuat diperlukan untuk kerusakan politik masa lalu.

Definisi Konsepsional

Akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa merupakan Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian serta pemanfaatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk penyelidikan deskriptifnya. Penelitian kualitatif adalah cara mempelajari dunia yang bergantung pada akun tangan pertama dari individu dan pengamatan mereka terhadap peristiwa untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji langkah-langkah akuntabilitas yang diambil oleh pemerintah Desa Muara Kebaq dalam kaitannya dengan anggaran dana desa. Langkah-langkah ini akan diukur dengan melihat indikator seperti adanya *standard operationg procedure*, mekanisme akuntabilitas, laporan tahunan, sistem pemantauan kinerja untuk penyelenggara negara, sistem pengawasan, dan prosedur untuk *reward and punishment*. Selanjutnya, kita akan melihat alasan mengapa sulit untuk meminta pertanggungjawaban Desa Muara Kebaq, Kecamatan Tabang, Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wawancara dengan *key informan*, yang kebetulan adalah Kepala Desa Muara Kebaq, berfungsi sebagai sarana utama pengumpulan data untuk penelitian ini. Selain itu, bendahara, sekretaris, dan tokoh masyarakat desa bertugas sebagai informan untuk Desa Muara Kebaq. Menggunakan dataset yang ada, baik secara keseluruhan atau sebagian, dikenal sebagai pengumpulan data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah alat analisis data pemodelan interaktif, dimana analisis data kualitatif memiliki tiga kegiatan secara bersamaan: (1) kondensasis data, (2) penyajian data dan (3) kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Mekanisme Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Kebaq

Perencanaan alokasi dana desa di Desa Muara Kebaq dilakukan secara musyawarah dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Muara Kebaq. Pada saat musyawarah masyarakat menyampaikan aspirasi dan sarannya. Dan pada proses ini masyarakat aktif dalam menyampaikan usulan terkait pengelolaan dana desa. Setelah menampung seluruh aspirasi masyarakat maka pemerintahan Desa Muara Kebaq akan mengurutkan berdasarkan skala prioritas pembangunan.

1. *Standart Operation Procedur (SOP)*

Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Kutai Kartanegara mengatur langkah-langkah akuntabilitas yang diberlakukan di Desa Muara Kebaq. Selain itu, PERMENDAGRI NO. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Dana Desa menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Muara Kebaq dalam melakukan proses pengalokasian dana desa.

Penulis menyadari dari pelaksanaan penelitian tersebut, bahwa Pemerintah Desa Muara Kebaq mengikuti prosedur operasi standar (SOP) yang diuraikan dalam dua undang-undang: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 48 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Prosedur Operasi Standar (SOP) telah digunakan dalam pelaksanaan akuntabilitas di desa Muara Kebaq sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, diambil dari peraturan perundang-undangan pusat dan bupati.

2. *Mekanisme Pertanggungjawaban*

Sedarmayanti (2003: 70) berpendapat bahwa akuntabilitas pemerintah, terutama selama implementasi, harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: Dedikasi kepemimpinan dan semua anggota badan manajemen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan cara yang memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab. Mekanisme akuntabilitas antara pemerintah desa, perintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk memahami seberapa baik pemerintah desa mengelola anggaran alokasi untuk uang desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Muara Kebaq selalu mengumpulkan dan mencarat setiap nota dan pengeluaran pada saat proses pengelolaan alokasi dana desa. Selain membuat LPPD, Pemerintah Desa Muara Kebaq juga menyebarkan laporan hasil kegiatan melalui media sosial Pemerintah Desa Muara Kebaq agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui. Dalam proses mekanisme pertanggungjawaban pemerintah muara kebaq juga telah melaksanakan alokasi dana desa secara transparan setiap catatan pengeluaran pada saat alokasi dana desa sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengakses data tersebut melalui media social pemerintah desa.

3. *Laporan Tahunan*

Sedarmayanti (2003: 70), berpendapat bahwa akuntabilitas pemerintah harus mematuhi beberapa standar di seluruh implementasi: Kepemimpinan dan semua anggota tim manajemen dedikasi untuk melakukan pekerjaan mereka dan dimintai pertanggungjawaban, Berbagai mekanisme untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan undang-undang yang relevan, Spesifik tentang hasil dan manfaat yang diperoleh, dan seberapa jauh jalan untuk mewujudkan visi dan misi Anda. Ada dua tahap proses pelaporan di Desa Muara

Kebaq. Tahap pertama melibatkan SPJ, dan jika fase itu memiliki keuangan yang cukup, fase kedua melibatkan pembayaran setiap enam bulan. Dibagi. Namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terjadi keterlambatan penyelesaian laporan di Desa Muara Kebaq, hal ini menyebabkan Pemerintah Desa Muara Kebaq mendapatkan surat teguran dari BPMDK.

Dari hasil penelitian, penulis menyatakan bahwa meskipun pelaksanaan pembuatan laporan alokasi dana desa di Desa Muara Kebaq sudah dilaksanakan namun masih terjadi keterlambatan pengerjaan sehingga Pemerintah Desa Muara Kebaq mendapatkan surat teguran. Dalam pelaksanaan laporan untuk di Desa muara Kebaq masih terdapat keterlambatan dari pembuatan laporan oleh karena itu pemerintah desa telah mendapat surat teguran dari BPMDK.

4. Laporan Pertanggungjawaban

Individu atau pejabat pemerintah yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas mereka, menurut Tjokroamidjojo (dalam Rakhmat 2018: 136). Agar Pemerintah Desa dapat mempertanggungjawabkan uang Desa yang disebutkan sebelumnya, sangat penting bagi mereka untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Muara Kebaq masih belum mengikuti aturan dalam hal pelaporan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini terlihat dari laporan pelaksanaan tahap II yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa proses pelaporan tidak sesuai untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengingat bahwa pemerintah desa belum menyelesaikan laporan pelaksanaan untuk tahap II, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa laporan ini tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.

5. Sistem Pengawasan

Keterlibatan masyarakat, aparat pengawas daerah, dan KPK adalah bagian dari pendekatan berlapis Pemerintah Pusat untuk mengawasi Dana Desa, sebagaimana dirinci dalam Buku Saku Dana Desa 2017 yang dirilis oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik pemerintah pusat maupun penduduk setempat dapat mengawasi seberapa baik pemerintah desa menangani tanggung jawabnya atas alokasi dana desa.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan pengelolaan dan akuntabilitas di Desa Muara Kebaq dipimpin oleh Kepala Desa dan diawasi langsung masyarakat Desa Muara Kebaq, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan BPMDK.

6. Pemantauan Kinerja Penyelenggara Desa

Menurut Peter dan yenny Salim (2002:695), Pengelolaan berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik,

lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pengendalian dengan pemantau kinerja penyelenggara desa menjadi sangat penting untuk mengusahakan pengelolaan alokasi dana desa menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pemantauan Kinerja Penyelenggaran Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara desa oleh masyarakat Desa Muara Kebaq, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan BPMDK. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Kebaq Kepala Desa dan masyarakat langsung ikut serta dalam pemantauan untuk kinerja penyelenggara desa secara langsung di lapangan dan untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan BPMDK sebagai pengawas kinerja berdasarkan dengan laporan yang diberikan pihak penyelenggara alokasi dana desa.

7. Mekanisme Rewards and Punishment

Pelanggaran dan sanksi dalam pengelolaan anggaran dana desa termuat dalam Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017. Perlunya tindakan lebih lanjut dari pemerintah desa berupa tindakan lebih lanjut untuk mengatasi penyelewengan dari penyelenggara pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Muara Kebaq ketika terjadi pelanggaran saat proses pengelolaan dan akuntabilitas dana desa adalah dengan memberikan surat peringatan. Pelanggaran maksimal dilakukan hanya 3 kali. Setelah itu, jika masih dilakukan pelanggaran maka akan diberhentikan.

Faktor Penghambat dalam Proses Akuntabilitas Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Kebaq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara

Masalah atau hambatan yang dapat menghambat proses pembangunan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat disebut sebagai faktor penghambat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa akan terganggu karena faktor penghambat ini, sehingga tidak mungkin selesai sesuai dengan rencana dan waktu yang direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi dalam proses akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Desa Muara Kebaq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah minimnya sarana pengerjaan laporan seperti laptop dan printer. Kemudian hambatan selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari penyelenggara alokasi dana desa.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) di Desa Muara Kebaq perpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 48 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Dana Desa :
 - a. Adanya standar operasional prosedur pelaksanaan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana desa
 - b. Mekanis pertanggungjawaban bahwa pemerintah Desa Muara Kebaq selalu mengumpulkan dan mencarat setiap nota dan pengeluaran pada saat proses pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah Desa Muara Kebaq juga menyebarkan laporan hasil kegiatan melalui media sosial Pemerintah Desa Muara Kebaq agar masyarakat dapat mengakses dan mengetahui
 - c. pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Muara Kebaq sudah dilaksanakan namun masih terjadi keterlambatan pengerjaan sehingga Pemerintah Desa Muara Kebaq mendapatkan surat teguran.
 - d. Laporan Pertanggungjawaban yaitu Proses pelaporan pengelolaan Dana Desa (ADD) masih belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana pengurus desa tidak dapat melaporkan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan laporan pelaksanaan Tahap II yang belum lengkap.
 - e. Sistem Pengawasan pengelolaan dan akuntabilitas di Desa Muara Kebaq dipimpin oleh Kepala Desa dan diawasi langsung masyarakat Desa Muara Kebaq, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan BPMDK
 - f. Pemantauan Kinerja Penyelenggaran Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara desa oleh masyarakat Desa Muara Kebaq, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan BPMDK.
 - g. Mekanisme *rewards and punishment* yaitu dengan tindakan yang diambil ketika terjadi pelanggaran saat proses pengelolaan dan akuntabilitas dana desa adalah dengan memberikan surat peringatan.
2. Faktor penghambat dalam proses akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) di Desa Muara Kebaq adalah minimnya sarana pengerjaan laporan seperti laptop dan printer. Kemudian hambatan selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan.

Saran

1. Kepada pihak Kecamatan Kutai Kartanegara sebaiknya menyediakan pelatihan dan pembinaan khusus dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kepada aparatur pemerintah desa.

2. Aparat desa Muara Kebaq, melengkapi sarana dan prasarana agar pengerjaan laporan pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan baik dan tidak terjadi keterlambatan.
3. Aparat Desa Muara Kebaq, masyarakat dan semua pihak yang terlibat diajak bersinergi untuk melaksanakan tanggung jawab alokasi dana di Desa Muara Kebaq dengan meminimalisir faktor penghambat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Kurnia, Dadang. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*.,PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta